

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan atas permasalahan dalam penelitian ini, yakni:

1. Pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak konstitusional warga negara merupakan sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar, serta diatur dan ditegakkan dalam konstitusi oleh setiap negara di dunia. Urgensi penerapan mekanisme *constitutional question* merupakan upaya konkret terhadap jaminan hak-hak konstitusional warga Negara, selain itu adalah sebagai salah satu solusi alternatif dalam memulihkan citra penegakan hukum yang selama ini sudah tercabik-cabik. Pelaksanaan *constitutional question* memusatkan pandangan kepada upaya mempertahankan tingkat supremasi konstitusi, melindungi hak asasi manusia, serta menegakkan keadilan. *Constitutional question* adalah mekanisme review atau pengujian suatu aturan hukum yang diajukan oleh hakim yang sedang mengadili suatu perkara, dan dalam proses peradilan itu muncul pertanyaan apabila hakim peradilan umum ragu-ragu terhadap konstitusionalitas ketentuan aturan yang digunakan dalam memutus suatu perkara. Dengan adanya mekanisme *constitutional question* tersebut maka dapat dihindari adanya putusan hakim yang bertentangan dengan konstitusi dan melanggar hak konstitusional warga Negara, ruang pengujian terhadap peraturan pperundang-undangan akan semakin luas apalagi hakim pengadilan adalah profesi yang mempunyai kapasitas lebih untuk mengetahui adanya kemungkinan pertentangan norma, dan dapat dihindari adanya pelanggaran hak konstitusional yang tidak diperlukan karena pengajuan *judicial review* harus menunggu adanya putusan pengadilan atau proses pengadilan dihentikan sementara.
2. Dalam realitanya, mekanisme *constitutional question* sebelum diatur secara eksplisit dalam Undang Undang Dasar atau undang-undang Mahkamah Konstitusi penerapannya juga mengalami perdebatan. Sebelum terlalu jauh

diadopsi di dalam konstitusi atau undang-undang, maka penerapannya dapat pula diatur melalui jalur yurisprudensi. Hal tersebut dikenal dalam sejarah *judicial review* dalam praktik hukum di Amerika Serikat melalui putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara “Marbury vs. Madison” Tahun 1803. Meskipun ketentuan *judicial review* tidak tercantum dalam Undang-Undang Dasar Amerika Serikat, *Supreme Court* Amerika Serikat membuat sebuah putusan yang menyatakan bahwa pengadilan berwenang membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Begitu pula kewenangan *constitutional question* ini dapat diadopsi dengan putusan Mahkamah Konstitusi (yurisprudensi). Mekanisme *constitutional question* merupakan perluasan dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal ini tentunya sejalan dengan eksistensi Mahkamah Konstitusi yang tidak saja sebagai penafsir konstitusi akan tetapi sekaligus sebagai pengawal menuju demokratisasi yang bermanfaat. Apabila nanti sudah diadopsi melalui jalur yurisprudensi, jika diterima baik dalam sistem ketatanegaraan maka perlu memasukkan kewenangan ini ke dalam UU atau ke dalam Konstitusi agar semakin kuat eksistensinya.

V.2. Saran

1. Mahkamah Konstitusi perlu melakukan perbaikan dan optimalisasi struktur kelembagaan, sumber daya manusia, dan proses pengambilan keputusan agar nantinya siap mewadahi *constitutional question*;
2. Mahkamah Agung mendorong dihidupkannya diskursus hukum dalam lingkungan peradilan umum agar nantinya hakim peradilan umum siap untuk menggunakan jalur *constitutional question* untuk menunaikan kewajibannya menjaga konstitusi dalam menangani perkaranya.;
3. Perguruan tinggi ataupun lembaga-lembaga penelitian memperdalam pembahasan *constitutional question* di institusi masing-masing untuk mendukung penerapan *constitutional question* di kemudian hari.